



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.7.1/Kep.202-BKAD/2026  
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 900.1.7.1/Kep.821-BKAD/2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH  
PENCAIRAN DANA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.821-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.11.6/1600/PKAP/2026 tanggal 9 Maret 2026 tentang Izin Cuti Besar dan Surat Keterangan Kepala Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Cirebon Nomor S-592/Kk.13.25/2026 tanggal 4 Maret 2026 menerangkan bahwa ARIS RISDIYANTO, ST., M.Si. adalah calon jemaah Haji Kabupaten Cirebon Tahun 1447 H/2026 M yang akan melaksanakan ibadah Haji pada tanggal 17 Mei 2026 sampai dengan 27 Juni 2026, untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah dilakukan pengalihan sementara uraian tugas kepada pejabat lain, sehingga perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.821-BKAD/2026 tentang

Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.821-BKAD/2026 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.821-BKAD/2026 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2026, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Selama ARIS RISDIYANTO, ST., M.Si. melaksanakan cuti besar terhitung mulai tanggal 17 Mei 2026 sampai dengan 27 Juni 2026 maka pelaksanaan uraian tugas yang bersangkutan dialihkan sementara kepada RAWILA, S.Pi.
- KETIGA : Setelah masa cuti besar sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berakhir, pelaksanaan tugas kembali kepada ARIS RISDIYANTO, ST., M.Si.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 4 Mei 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 202 -BKAD/2025

TANGGAL : 27 April 2026

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 900.1.7.1/Kep.821-BKAD/2026 TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG  
UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH  
PENCAIRAN DANA TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI  
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	ARIS RISDIYANTO, ST., M.Si.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah	Untuk menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS di atas Rp. 200.000.001,- dan SP2D UP/GU/TU, Pengembalian Pendapatan dan Menandatangani Bilyet Giro.	Cuti Besar atau Ibadah Haji terhitung mulai tanggal 17 Mei 2026 sampai dengan 27 Juni 2026.
2.	RAWILA, S.Pi.	Kepala Subbidang Belanja Daerah pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah	Melaksanakan dan bertanggung jawab atas seluruh uraian tugas yang sebelumnya dilaksanakan oleh ARIS RISDIYANTO, ST., M.Si selama masa cuti besar atau ibadah haji.	Pelaksana Tugas Sementara terhitung mulai tanggal 17 Mei 2026 sampai dengan 27 Juni 2026.

BUPATI CIREBON,



IMRON